

## PEMKAB PURWOREJO SERAHKAN 150 PAKET BANTUAN UNTUK DISABILITAS



**Sumber Gambar:**

<https://www.purworejokab.go.id/web/cni-content/uploads/modules/posts/20240131023126.jpeg>

### **Isi Berita:**

HALO PURWOREJO – Pemerintah Kabupaten Purworejo menyerahkan bantuan paket sembako kepada 150 orang penyandang disabilitas, di Kabupaten Purworejo.

Bantuan dari Presiden Republik Indonesia itu, secara simbolis diserahkan oleh Bupati Purworejo Hj Yuli Hastuti, di Gedung Kesenian WR Soepratman, Rabu (31/01/2024).

Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan bahwa Pemkab Purworejo telah berusaha untuk meningkatkan kesetaraan, kesempatan, menjamin akses pendidikan, akses kesehatan, dan akses pekerjaan bagi penyandang disabilitas.

Pemerintah juga selalu berusaha menciptakan lingkungan bebas hambatan bagi disabilitas.

Menurut Bupati, keberpihakan Pemkab Purworejo kepada disabilitas, yang paling aktual adalah percepatan Perbup Komite Disabilitas, serta inovasi layanan pemenuhan alat bantu melalui Pokja Pemenuhan Alat Bantu Disabilitas bekerja sama dengan Pusat Rehabilitasi Yakkum.

“Pemkab Purworejo juga menjadi narasumber Seminar Nasional Pemenuhan Alat Bantu sebagai percontohan sistem pemberian alat bantu melalui Pokja Pemenuhan Alat Bantu tingkat kabupaten. Di mana salah satu hasilnya adalah munculnya regulasi bahwa pemenuhan alat bantu bisa didanai dengan dana desa,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Bupati juga mengajak seluruh komponen masyarakat untuk bersama-sama melakukan keberpihakan terhadap penyandang disabilitas.

Karena penyandang disabilitas sebagai bagian dari keberagaman, yang kemudian bisa mendukung proses pembangunan di Indonesia.

“Saya berharap, dengan keterbatasan yang ada para penyandang disabilitas dapat tetap percaya diri, berani, dan gigih dalam menggali potensi diri dan mengejar impian,” harapnya.

Sementara itu, Ahmat Jainudin menjelaskan, penyandang disabilitas di Kabupaten Purworejo berkisar 6 ribu orang.

“Kewajiban Pemkab Purworejo terhadap pemenuhan hak dan perlindungan kepada kelompok disabilitas salah satu yang sudah dilaksanakan adalah inovasi percepatan pemenuhan 135 alat bantu bagi penyandang disabilitas di kabupaten Purworejo yang bekerja sama dengan Pusat Rehabilitasi Yakum Yogyakarta,” jelasnya.

Ditambahkan, Pemkab Purworejo sedang mempersiapkan pembangunan rumah singgah yang berada di Cangkreng, yang akan menjadi rumah integrasi penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Selain itu juga sebagai rumah pemberdayaan sekaligus sekretariatnya IDP dalam membangun network, serta menggali potensi penyandang disabilitas agar bisa terserap ke tenaga kerja.

Sedangkan Dandim 0708, dalam sambutannya berpesan kepada seluruh lapisan masyarakat agar tetap menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dimasa kampanye Pemilu 2024.

“Saat ini banyak berita hoaks yang tidak bisa di pertanggung jawabkan. Oleh karena itu, saya berharap kepada IDP untuk tidak terpengaruh terhadap berita hoaks, dan tetap menjaga keamanan ketertiban lingkungan,” pesannya.

Hadir dalam acara tersebut Bupati Purworejo Hj Yuli Hastuti, Kapolres Purworejo AKBP Eko Sunaryo, Dandim 0708 Purworejo Letkol Inf Yohanes Heru Wibowo, Kepala Dinsosdaldukkb Ahmat Jainudin, Kabag Prokopim Setda Purworejo Ulik Sri Widiatmi, Perwakilan Pusat Rehabilitasi Yakum Yogyakarta, dan para penerima bantuan dari Ikatan Disabilitas Purworejo (IDP). (HS-08)

### **Sumber Berita:**

1. <https://halosemarang.id/pemkab-purworejo-serahkan-150-paket-bantuan-untuk-disabilitas>, “Pemkab Purworejo Serahkan 150 Paket Bantuan untuk Disabilitas”, tanggal 1 Februari 2024.

2. <https://www.purworejokab.go.id/web/read/3103/pemkab-serahkan-150-paket-bantuan-untuk-disabilitas>, “Pembkab Serahkan 150 Paket Bantuan untuk Disabilitas”, tanggal 31 Januari 2024.

**Catatan:**

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Purworejo menyerahkan bantuan paket sembako kepada 150 orang penyandang disabilitas, di Kabupaten Purworejo.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a) Belanja Daerah; dan
      - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
  - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
  - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah  
Lampiran  
Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang

dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah
  1. Pasal 1 angka 10 menyatakan bahwa Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.
  2. Pasal 2 yang menyatakan bahwa Hibah Daerah meliputi:
    - a. Hibah kepada Pemerintah Daerah;
    - b. Hibah dari Pemerintah Daerah.
  3. Pasal 3 yang menyatakan bahwa Hibah Daerah dapat berbentuk uang, barang, dan/atau jasa.
  4. Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa Hibah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat berasal dari:
    - a. Pemerintah;
    - b. Badan, lembaga, atau organisasi dalam negeri; dan/atau
    - c. Kelompok masyarakat atau perorangan dalam negeri.
    - d. Fasilitas rumah bersalin ini dibangun diatas tanah kas milik desa Kaliwuluh, Kebakkramat.
    - e. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Karanganyar Purwati menyampaikan, anggaran dalam pembangunan rumah bersalin tersebut sebesar Rp 985,1 juta.
    - f. Berasal dari pemerintah Jepang yang sebelumnya menjalin kerjasama dengan Pemkab Karanganyar dalam sektor kesehatan.
    - g. Persiapan usulan hibah dimulai 15 Desember 2021. Hingga akhirnya mendapatkan persetujuan dari Kemendagri pada November 2023. Target pembangunan selesai Agustus 2024

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*